



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0065 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS, KOORDINATOR DEWAN HAKIM,
ANGGOTA MAJELIS HAKIM DAN PANITERA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menilai, memilih dan menetapkan Qori/Qoriah, Hafizh/Hafizhoh, Mufasir/Mufasiroh terbaik peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026, perlu mengangkat Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengangkatan Dewan Pengawas, Koordinator Dewan Hakim, Anggota Majelis Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an Piala Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

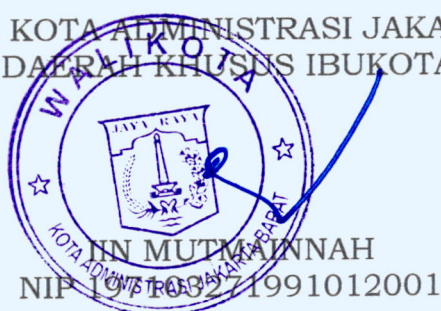
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS, KOORDINATOR DEWAN HAKIM, ANGGOTA MAJELIS HAKIM DAN PANITERA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**
- KESATU** : Susunan Dewan Pengawas, Koordinator Dewan Hakim, Anggota Majelis Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penilaian tampilan peserta berdasarkan cabang dan golongan yang dilombakan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an dimaksud harus dilakukan secara objektif.
- KETIGA** : Menyelenggarakan rapat pleno Dewan Hakim untuk memilih dan menetapkan peserta terbaik.
- KEEMPAT** : Ketua Dewan Hakim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA:...

- KELIMA : Biaya Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0065 Tahun 2026
Tanggal 15 Juli 2026

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS, KOORDINATOR DEWAN HAKIM, ANGGOA
MAJELIS HAKIM DAN PANITERA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Ketua : H. Mochamad Rifai B.M. Tohir

Sekretaris : Muhammad Miftahudin, S.Pd.I

Anggota : 1. Drs. K.H. Nasrullah Djamaludin, Lc.
2. Dr. K.H. Mukhsin Salim, M.A.
3. Drs. K.H. Muhammad Ali
4. Dr. Hj. Mutmainnah, M.Pd.
5. Dr. H.M. Sobron Zayyan, SQ, M.A.
6. H. Yasir Arafat, M.Pd.I
7. H. Fathullah Alwasi, S.Pd.
8. H. Achmad Dahuri, SQ
9. Drs. H. Imron Rosyadi Z.A.
10. H. Syahrir Ali Basyah, SQ,. M.Ag.
11. Prof. Dr. Hj. Afidah Wahyuni, M.A.
12. H. Achmad Chotib, M.Ag.
13. Hj. Sri Subhiyah, S.Ag.
14. Hj. Atiqoh, S.Th.i
15. H.M. Fauji Ridwan, SQ, M.Pd.
16. Muhammad Rais, S.Pd.I.
17. Qadarasmadi Rosyid, S.Hum
18. Ilham Mahmudin, S.Pd.
19. Drs. H. Tarmizi Hambali
20. H. Abdul Hakim, S.Pd.
21. Zainal Arifin, S.Ag.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


H. MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001